



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG IUIPHHK**

Nomor : 099.b/NKL/III/2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV KARYA MANDIRI
- b. Nomor Izin : 522-328-2012 tanggal 13 April 2012
- c. Ruang Lingkup : Pemegang IUIPHHK
- d. Produk : Kayu Gergajian
- e. Lokasi : Durian Simpai Kanagarian IV Koto Nan Di Bawah, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat
- f. Pelaksanaan : 23 s/d 25 Februari 2023

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK CV Karya Mandiri pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-1 (*Pertama*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2022 Nomor : 109-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 10 Maret 2028 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 20 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 264.a/NKL/III/2023

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA
 CV KARYA MANDIRI SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER
 HASIL HUTAN KAYU (UIPHHK) DENGAN NOMOR : 522-328-2012 TANGGAL 13 APRIL 2012
 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN DHAMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa CV Karya Mandiri pada tanggal 11 Maret 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 109-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 10 Maret 2028;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang UIPHHK dan IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) dilaksanakan penilikan selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali;
 - a. bahwa CV Karya Mandiri telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-014/NKL-KM/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, CV Karya Mandiri pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiek yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama* Verifikasi Legalitas Hasil Hutan CV Karya Mandiri.
- Mengingat :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2028;
 2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 122/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI) Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada UIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang UIPHHK dan IPKR;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN CV KARYA MANDIRI.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap CV Karya Mandiri pada tanggal 11 Maret 2022, Nomor : 109-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 10 Maret 2028 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada CV Karya Mandiri.
- KEEMPAT : CV Karya Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA IUIPHHK CV KARYA MANDIRI

1. Identitas LVLK :

- | | | |
|------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Nama Lembaga | : | PT. Nusa Kelola Lestari |
| b) Nomor Akreditasi | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai 26 Februari 2028 |
| c) Alamat | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor |
| d) E-mail | : | mail@nusakelolalestari.com |
| e) Direktur Utama | : | Ir. Sunari, MM |
| f) Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi; 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUIPHHK dan IPKR |
| Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimba Gatot Widodo (Auditor & Supervisi) 2. Gilang Ramadhan (Lead Auditor Magang) |
| g) Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM |

2. Identitas Auditi :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------------|
| a) Nama pemegang izin | : | CV Karya Mandiri |
| b) Nomor & Tanggal SK | : | 03.18.5.16.02238 tanggal 24 Mei 2018 |
| c) Kapasitas & Produk | : | 6.000 m ³ /tahun, Kayu Gergajian |

- d) Lokasi : Jorong Durian Simpai Desa/Kelurahan Koto nan IV dibawah kec. IX Koto Kab. Dharmasraya, 27573
- e) Alamat kantor : Jorong Durian Simpai Desa/Kelurahan Koto nan IV dibawah kec. IX Koto Kab. Dharmasraya, 27573
- f) Susunan Pengurus :
 - Direktur : Arianto
 - Pesero Komanditer : Nyonya Apriwanti

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 15-20 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dokumen • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Karya Mandiri Tanggal 23 Februari 2023	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Karya Mandiri Tanggal 23 -24 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu • Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	CV Karya Mandiri Tanggal 25 Februari 2023	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 27 Februari – 15 Maret 2023	Penyusunan laporan hasil audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 17 Maret 2023	Hasil pengambilan keputusan : CV Karya Mandiri pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten " memenuhi " dan dinyatakan " Lulus " Penilikan Ke-1 ((<i>Pertama</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2022, Nomor : 109-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2028 dinyatakan " terpelihara dan berlanjut ".

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1 Unit usaha dalam bentuk:		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Karya Mandiri memiliki akte pendirian dengan No. 18 tanggal 23 Juni 2008, dibuat dihadapan Notaris Ja'far, S.H. dan Akta perubahan terakhir No. 46 tanggal 26 Maret 2012, dibuat dihadapan Notaris Ja'far, S.H. Ruang lingkup usaha sesuai dengan kegiatan CV Karya Mandiri yaitu penggergajian kayu.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV Karya Mandiri memiliki SIUP No.115/016-030/PK/IX/DPM&PTSP - 2017 tanggal 13 September 2017 dan sesuai dengan ruang lingkungnya yaitu Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan (Kayu).
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	CV Karya Mandiri memiliki TDP No 03.18.5.16.02238 tanggal 24 Mei 2018 dan berlaku sampai dengan 24 Mei 2023. Kegiatan usaha telah sesuai dengan ruang lingkungnya yaitu Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101).
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Karya Mandiri memiliki NPWP 03.038.814.4-201.000. yang diterbitkan oleh KPP Pratama Padang. NPWP telah sesuai dengan yang tercantum di TDP

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV Karya Mandiri mempunyai dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Bupati Dharmasraya dengan nomor 189.1/392/KPTS-BUP-2011 tanggal 28 Desember 2011. CV Karya Mandiri telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2022 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dan diterima tanggal 3 Februari 2023.
f. IUIPHHK.	Memenuhi	IUIPHHK CV Karya Mandiri memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang di terbitkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 322-328-2012 tanggal 13 April 2012 dan kapasitas izin sebesar 6.000 m ³ /tahun. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan IUIPHHK yaitu penggergajian kayu. Informasi dalam IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP dan TDP.
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	CV Karya Mandiri telah menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2022 secara <i>online</i> dan telah disampaikan kepada an. Dirjen, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan pada tanggal 24 Januari 2022 dengan bukti penyampaian No. 0001055652. Sedangkan untuk RKOPHH tahun 2023 telah disampaikan dengan No. 0001055855 tanggal 27 Januari 2023. Rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat tahun 2022 sesuai RKOPHH 2022 sebanyak 9.774,91 m ³ sedangkan realisasinya selama tahun 2022 sebanyak 6.330,44 m ³ . Dengan demikian realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat sesuai dengan RKOPHH.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	Selama periode audit, CV Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor dengan demikian verifier ini dinilai tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh Penerimaan bahan baku kayu bulat CV Karya Mandiri selama periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sebanyak 6.330,44 m ³ dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK sebanyak 501 dokumen dan didukung dengan perjanjian supply bahan baku kayu bulat.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat CV Karya Mandiri sebanyak 6330,44 m ³ terdapat DPKB yang telah ditandatangani oleh Ganis PKB-R dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / <i>NOT APPLICABLE</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Hasil verifikasi terhadap fisik kayu bulat di logyard pabrik menunjukkan adanya label ID Barcode pada bontos kayu bulat.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan bahan baku kayu bulat CV Karya Mandiri periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sebanyak 6330,44 m³ dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK sebanyak 501 Dokumen. - Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen yang menyertai. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen SKSHHK sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - CV Karya Mandiri telah memiliki Tenaga Teknis (Ganis) PKB-R dan PKG-R yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya. - Selama periode Audit CV Karya Mandiri tidak menggunakan bahan baku hasil lelang yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika Menerima Kayu Bongkaran	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bongkaran.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat CV Karya Mandiri selama periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sebanyak 6330,44 m ³ dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 501 dokumen dengan jenis kayu hutan alam. Seluruh pemasok selama periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 telah menerbitkan dokumen SKSHHK secara online.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor.	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
b. Persetujuan Impor	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode


KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(NA)	audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
c. Laporan Realisasi Impor	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
e. Dokumen CITES Jika Menggunakan bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
g. Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due Diligence</i>) Importir	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
i. DKP impor	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Karya Mandiri telah memiliki tallysheet produksi selama periode Februari 2022 s.d. Januari 2023. Tallysheet tersebut dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan kayu sehingga dapat diketahui ketelusuran asal usul bahan bakunya.
b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Hasil produksi kayu gergajian CV Karya Mandiri periode audit sebanyak 2035,37 m ³ sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. Rendemen rata-rata sebesar 70% dan masih dalam rentang rendemen kayu gergajian yang berasal dari kayu bulat hutan alam sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHL Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebesar 55-70%.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produk CV Karya Mandiri adalah kayu gergajian dan sesuai dengan IUIPHHK No. 522-328-2012 tanggal 13 April 2012. Hasil produksi kayu gergajian CV Karya Mandiri pada periode audit sebanyak 2035,37m ³ .

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kapasitas izin yang diberikan sesuai IUIPHHK sebanyak 6.000 m ³ /tahun. dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan narasumber selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak menerima bahan baku kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia LMKB dan LMKO periode Februari 2022 s.d. Januari 2023. Hasil analisa data menunjukkan adanya kesesuaian dengan data pendukung. LMKB sesuai dengan data penerimaan bahan baku kayu bulat, penjualan dan penggunaan kayu bulat. LMKO sesuai dengan data hasil produksi, pembelian dan penjualan lokal kayu gergajian.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama periode audit, diketahui bahwa CV Karya Mandiri tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penjualan hasil produksi CV Karya Mandiri periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sebanyak 40,449.7181 M ³ seluruhnya dengan tujuan lokal. Penjualan kayu gergajian tersebut dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa SKSHHKO sebanyak 1.389 set.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable (NA)	CV Karya Mandiri belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi.

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Dokumen Ekspor	Not Applicable (NA)	CV Karya Mandiri belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi.
c. Dokumen Pebetulan Ekspor Jika terdapat pebetulan ekspor	Not Applicable (NA)	CV Karya Mandiri belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi.
d. Bukti Pembayaran Bea Keluar Jika Terkena Bea Keluar	Not Applicable (NA)	CV Karya Mandiri belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable (NA)	CV Karya Mandiri belum melakukan penjualan ekspor periode Februari 2022 s.d. Januari 2023 sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi.
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Karya Mandiri telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan SKSHHK sesuai ketentuan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV Karya Mandiri memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Doni Putra di Dharmasraya pada 1 Februari 2022 dan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah Dedet Tri Martin sesuai dengan surat pengangkatan No, 005/SK-K.Dir/CV-KM/I/2021 yang ditandatangani oleh Doni Putra pada tanggal 3 Januari 2021.
b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Karya Mandiri memiliki peralatan K3 sesuai dengan resiko kerja, dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> • memiliki 1 set kotak P3K yang diletakan di tempat terbuka dan mudah dijangkau; • tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul; • Alat pelindung diri yang sesuai denga resiko kerja; dan • peralatan pemadam api ringan yang diletakkan tersebar di beberapa titik di gedung produksi untuk memudahkan penggunaan.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Selama priode Februari 2022 s/d Januari 2023 diketahui bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja di lingkungan CV Karya Mandiri. Informasi yang tercantum pada catatan kecelakaan kerja meliputi nama karyawan, tanggal, bagian kerja, uraian kecelakaan, dan penanganannya. Terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja yaitu dilakukan P3K dengan obat-obatan yang tersedia di pabrik. Selanjutnya apabila tidak memungkinkan maka dirujuk ke puskesmas terdekat atau rumah sakit Dharmasraya untuk dilakukan tindakan medis

KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		yang diperlukan.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Karya Mandiri memiliki Surat Pernyataan Kuasa Direktur pada tanggal 28 Januari 2022 yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja dengan ketentuan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 orang karyawan diketahui bahwa surat pernyataan kebebasan berserikat telah disosialisasikan kepada karyawan.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja IUI.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV Karya Mandiri memiliki karyawan berjumlah 6 orang (tidak lebih dari 10 orang) sehingga tidak ada kewajiban menyusun dokumen Peraturan Perusahaan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Karya Mandiri selama periode audit tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Adapun karyawan yang paling muda a.n. Dedet Tri Martin berjenis kelamin laki-laki, lahir 09 Mei 1994 (29 tahun 9 bulan).

Bogor, 17 Maret 2023

PT. Nusa Kelola Lestari


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama